



**P U T U S A N**

**No. 742 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara khusus (Partai Politik) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I MADE SUDANASH.**, bertempat tinggal di Br. Dinas Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Nurja, SH., Advokat, berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya No.1320 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2011;

**Pemohon Kasasi** dahulu **Penggugat**;

m e l a w a n :

- 1. PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, berkedudukan di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan TJAHYO KUMOLO selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada ARTERIA DAHLAN, ST., SH., DKK., para Advokat, berkantor di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2011;
- 2. PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, berkedudukan di Jalan Benteng Nomor. 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh A.A. NGURAH OKA RATMADI, SH., (COKORDE RATMADI) dan I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali, memberi kuasa kepada NYOMAN GEDE SUDIANTARA, SH., DKK, para Advokat, berkantor di Jalan Salya No. 6 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011;
- 3. PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, berkedudukan di Jalan Yeh Gangga Nomor 99, Desa Gubug, Tabanan;

**Para Termohon Kasasi** dahulu **Para Tergugat**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN selanjutnya disingkat PDI PERJUANGAN adalah Partai Politik dan sebagai demikian merupakan badan hukum yang sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2010-2015 hasil Keputusan Kongres III Parati Demokrasi Perjuangan yang mengikat dan menjadi dasar kebijakan Partai yang berlaku sejak tanggal 28 April 2010 berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 001/TAP/DPP/V/2010 tanggal 28 April 2010;
3. Bahwa Penggugat adalah kader PDI PERJUANGAN pemegang kartu anggota nomor 0001.02.40.01.2008;
4. Bahwa Penggugat disamping sebagai anggota dan kader Partai PDI PERJUANGAN juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Komisaris Kecamatan PDI tahun 1980 (pada waktu itu belum bernama PDI Perjuangan);
5. Bahwa Penggugat pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia tahun 1987;
6. Bahwa setelah PDI mendeklarasikan diri menjadi PDI PERJUANGAN, Penggugat menjadi Ketua Pengurus Anak Cabang PDI PERJUANGAN Selemadeg Barat pada tahun 2004;
7. Bahwa Penggugat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI PERJUANGAN Kabupaten Tabanan periode tahun 2004-2009;
8. Bahwa pada periode tahun 2004-2009 Penggugat duduk menjadi anggota legeslatif dan dipercayai sebagai Ketua Komisi A di DPRD Tabanan;
9. Bahwa Periode 2009-2014 Penggugat menjadi anggota legeslatif dan dipercaya sebagai Ketua Fraksi PDI PERJUANGAN DPRD Provinsi Bali;
10. Bahwa Penggugat pada tahun 2010 dipilih lagi menjadi Ketua Badan Legeslasi di DPRD Provinsi Bali sampai-sekarang;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



11. Bahwa Penggugat ada menerima surat Keputusan No. 475/KPTS/DPP/III/ 2010 tentang "PEMECATAN I MADE SUDANA,SH. DARI KEANGGOTAAN PDI PERJUANGAN SEKALIGUS KEANGGOTAANNYA DI DPRD PROVINSI BALI" dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN) yang pada Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :
1. Memecat Sdr.I Made Sudana,SH dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus menarik keanggotaannya di DPRD Provinsi Bali;
  2. Melarang saudara-saudara tersebut pada diktum 1 diatas melakukan kegiatan apaun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  3. DPP PDI PERJUANGAN akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai;
  4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila dikemudian hari diketahui terdapat kekliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
12. Bahwa terhadap Surat Keputusan DPP PDI PERJUANGAN yang tersebut dalam angka 11 diatas Penggugat merasa sangat keberatan oleh karena itu pada tanggal 5 April 2010 Penggugat bersurat kepada Panitia Kongres III PDI PERJUANGAN untuk melakukan pembelaan secara tertulis dan lisan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 AD/ART PDI PERJUANGAN, dan dikabulkan;
13. Bahwa Panitia Kongres III PDI PERJUANGAN menggagendakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 diatas dalam Komisi Penegakan Disiplin;
14. Bahwa pada tanggal 9 April 2010, jam 09.00 Wita di Joged Room Iha Grand Bali Beach Sanur,yang dipimpin oleh Abadi Hutagalung sebagai Ketua Komisi " Penegakan Disiplin " Penggugat menyampaikan pembelaan secara tertulis dan lisan yang selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan Tata Tertib Persidangan;
15. Bahwa dalam sidang Komisi Penegakan Disipilin sperti tersebut diatas Pembelaan dan rehabilitasi dikabulkan secara aklamasi;
16. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 10 April 2010 Keputusan Sidang Komisi Penegakan Disiplin diajukan pada Sidang Paripurna Kongres III PDI PERJUANGAN yang dipimpin oleh Frans Leburaya sesuai dengan mekanisme dan Tata Tertib persidangan;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam Sidang Paripurna tersebut semua peserta kongrese menyatakan setuju Sdr.I MADE SUDANA SH mendapatkan Rehabilitasi serta mengembalikan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Kader Partai PDI PERJUANGAN;
18. Bahwa oleh karena rehabilitasi Penggugat sudah ditetaskan dalam Kongres III PDI PERJUANGAN yang merupakan keputusan tertinggi Partai, maka demi hukum Penggugat tetap menjadi anggota Partai PDI PERJUANGAN dan anggota DPRD Provinsi Bali;
19. Bahwa pada tanggal 09 April 2011 Penggugat menerima surat dari DPP PDI PERJUANGAN No.893/IN/DPP/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 perihal "Penetapan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali";
20. Bahwa setelah Penggugat mencermati surat yang dimaksud pada angka 19 diatas ternyata yang dijadikan dasar adalah surat DPP Partai No.457/KPTS/III/2010 tertanggal 6 Maret 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kongres III PDI PERJUANGAN tanggal 12 April 2010,karenanya sudah batal demi hukum.Terbukti dengan rehabilitasi nama Penggugat dikabulkan dan tetap menjadi anggota Partai PDI PERJUANGAN;
21. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 19 sampai dengan angka 20 diatas maka surat PDI PERJUANGAN No.893/IN/DPP/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011 haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku.Karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
22. Bahwa perkara ini adalah merupakan perselisihan partai politik menurut ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tetap menjadi anggota dan Kader PDI PERJUANGAN dengan segala hak dan kewajibannya;
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menerbitkan surat tertanggal 10 Maret 2011 No.893/IN/DPP/III/2011 perihal "Penetapan PAW Anggota Provinsi Bali tidak berdasarkan alas hukum yang sah";

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum surat DPP PDI PERJUANGAN tertanggal 10 Maret 2011 No.893/IN/DPP/III/2011 perihal "Penetapan PAW Anggota DPRD Provisni Bali Batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berlaku";
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menaati keputusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## Bagian I:

### Pengadilan Negeri Tabanan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.

1. Bahwa dalam dalil-dalil a quo jelas sekali bahwa Penggugat menggugat Tergugat II ke Pengadilan Negeri Tabanan karena masalah internal partai in casu Partai PDI Perjuangan, dimana Penggugat diberhentikan (dipecat) dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Propinsi Bali;
2. Bahwa alasan-alasan hukum Tergugat II, untuk menyatakan bahwa dalail-dalil yang diuraikan dalam Gugatan a quo merupakan masalah internal Partai PDI Perjuangan adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat (SK DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/III/2010, Jakarta, tanggal 6 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Skeretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ir.Pramono Anung W,MM) tentang pemecatan I Made Sudana,SH (Penggugat) dari Keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus dari keanggotaannya dari DPRD Prpinsi Bali (Bukti Surat T.I,6) menyebutkan :

Menimbang :

    1. Bahwa alat perjuangan utama partai adalah organisasi Partai itu sendiri;
    2. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektif apabila didalamnya terdapat kader-kader partai militan dan patuh terhadap peraturan organisasi partai;
    3. Bahwa apabila ternyata sungguh-sungguh terbukti didapat kader partai yang menjabat di Legesaltif Paratai berperilaku menyimpang, menyelewang, melanggar bahkan ingkar atas tugas, tanggung jawab dab wewenang yang melekat pada diri

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kader partai yang bersangkutan, maka DPP Partai akan melakukan evaluasi, disertai tindakan;

4. Bahwa tindakan /perbuatan Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) selaku kader Partai di Lembaga Legislatif jelas-jelas telah melanggar disiplin Partai karena tidak mengindahkan, mengamankan, menjalankan dan memperjuangkan Instruksi DPP Partai 3117/IN/DPP/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal pencabutan Surat DPP No.3075/IN/DPP/XII/2009 dan REKOMENDASI.( Bukti Surat T.II.3);
5. Bahwa sikap dan tindakan Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) yang mendaftarkan I Wayan Sukaja,S.Sos pada pendaftaran calon di KPUD Tabanan jelas-jelas telah mengakibatkan terjadinya polarisasi (perpecahan) di internal kader dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan;
6. Bahwa sikap dan tindakan Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) tersebut dalam butir 4 dan 5 diatas,nyata-nyata terbukti melanggar disiplin Partai dengan kategori pelanggaran berat,karena telah menjatuhkan wibawa partai di mata masyarakat dengan sikap,tindakan dan perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan,keputusan dan garis kebijakan Partai;
7. Bahwa oleh karenanya, DPP partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Sanksi Organisasi berupa pemecatan terhdap Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotannya di DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Partai Tahun 2005;
2. Pasal 10, 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2005 ( Bukti Surat T.I.1);
3. Keputusan-keputusan Kongres II PDI Perjuangan Tahun 2005;
4. Surat DPP Partai 3117/IN/DPP/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal pencabutan Surat DPP No.3075/IN/DPP/XII/2009 dan REKOMENDASI;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat DPP PDI perjuangan, pada tanggal 25 Februari 2010;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali Nomor 005/IN/DPD-02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Pengantar. (bukti Surat T.II.4);

3. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan Nomor 009/IN/DPC/02.02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Sanksi Organisasi (Bukti Surat T.I.5);

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan :

1. Memecat Sdr.I Made Sudiana,SH dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus menarik keanggotaannya di DPRD Provinsi Bali;
2. Melarang Saudara-saudara tersebut pada dictum 1 diatas melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai;
4. Surat Keputusan ini berliku sejak ditetapkan dan bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

2.2. Bahwa dasar pertimbangan sebagaimana dalam Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan No.009/IN/DPC/02.02/II/2010, Tabanan, tanggal 17 Februari 2010,perihal sanksi Organisasi yang ditujukan kepada Yth; DPP PDI Perjuangan di Jakarta, adalah :

Menindaklanjuti pencabutan SK. DPP Partai No.3075/IN/DPP/XII/2009 yang diganti dengan SK No. 3117/IN/DPP/I/2010 yang isinya:

1. Membatalkan paket I Wayan Sukaja-Ni Putu Eka Wiryastuti;
2. Merekomendasikan paket Ni Putu Eka Wiryastuti-Komang Gede Sanjaya;
3. Menginstruksikan ke seluruh jajaran partai untuk mengamankan dan memenangkan paket Ni Putu Eka Wiryastuti-Komang Gede Sanjaya;
4. Memberi sanksi organisasi bagi yang tidak mengindahkan instruksi tersebut;

Memperhatikan point 3 dan 4 diatas berdasarkan hasil rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, hari rabu, tg I 17 Februari 2010, melaporkan pada Ketua DPP PDI Perjuangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kader Partai an. I Wayan Sukaja sudah mendaftar ke KPU sebagai Calon Bupati dari Partai Golkar;
- b. Kader Partai an.I.G.G. Putu Wirasana sudah mendaftar ke KPU sebagai Calon Bupati dari Partai Demokrat;
- c. Kader Partai an.I Made Sudana (Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bali dan mantan Ketua DPC Tabanan) ikut mendaftarkan paket Golkar I Wayan Sukaja ke KPU dan berorasi di KPU.Oknum ini juga sering menjelekkkan pimpinan (Ketua Umum Partai) di surat kabar. ( Bukti Surat T.I.9);
- d. Kader Partai an.I Ketut Suardiana anggota DPRD Kabupaten Tabanan juga ikut mendaftarkan paket I Wayan Sukaja;

Demikian laporan kami dari DPC PDI Perjuangan Tabanan agar DPP parai akan emnjalankan sanksi organisai (pemecatan) kepada mereka yang melanggar aturan partai. Demi jayanya PDI perjuangan sebagai partai besar di republic ini;

- 2.3. Bahwa Surat dari DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali Nomor 005/IN/DPD-02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Pengantar, yang ditujukan kepada Yth;DPP PDI Perjuangan di Jakarta, adalah: Menunjuk Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan No.009/IN/DPC/02.02/II/2010, Tabanan, tanggal 17 Februari 2010,perihal sanksi Organisasi.Berkenaan dengan hal tersebut diatas ,kami Partai menyampaikan kepada DPP PDI Perjuangan hasil Keputusan Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Februari 2010 bertempat di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, Jl.Yeh Gangga No.99,Tabanan sebagaimana terlampir, yang daam keputusan rapat DPC Partai tersebut memberikan sanksi Organisai kepada saudara dibawah ini:

1. Sdr. I Wayan Sukaja,S.Sos, selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Periode 2009-2014 yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kabupaten Tabanan Periode 2010 -2015 didaftarkan oleh Partai Golkar;
2. Sdr. Ir.I.G.G. Putra Wirasana,MMA, selaku Wakil Bupati Kabupaten Tabnana Periode 2010-2015 yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kabupaten Tabanan Periode 2010 -2015 didaftarkan oleh Partai Demokrat;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr. I Made Sudana,SH, selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang bersangkutan ikut serta mengantarkan sdr.I Wayan Sukaja,S.Sos pada pendaftaran calon di KPUD Tabanan. Dan yang bersangkutan sering melecehkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dalam opininya tentang partai kepada media cetak ataupun elektronik ;
4. Sdr. Drs.I Ketut Suwardiana, selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali peride 2009-2014 yang bersangkutan ikut serta mengantarkan sdr.I Wayan Sukaja,S.Sos pada pendaftaran calon di KPUD Tabanan;

Demikian hal ini kami sampaikan,untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

- 2.4. Bahwa dalam Surat Tergugat (DPP PDI Perjuangan No.325/IN/DPP/IX/2010, Jakarta, tanggal 19 September 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarnoputri dan Skeretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo) tentang penolakan Rehabilitasi Sdr. I Made Sudana,SH (Penggugat) dari Anggota DPRD Propinsi Bali ,yang ditujukan kepada Yth, DPP PDI PERJUANGAN PROPINSI BALI di Denpasar, (Bukti Surat T.I.7).menyebutkan :

Memperhatikan perjuangan rehabilitasi Sdr. I Made Sudana pada saat kongres III Partai PDI Perjuangan.maka bersama ini DPP Parta menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sdr. I Made Sudana, selaku Ketua DPC.Kab.Tabanan masa bakti 2005-2010 telah menolak Surat Perubahan Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kab.Tabanan tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh DPP Partai dengan melecehkan symbol-simbol Partai melalui media massa,serta dinilai telah merusak lambang-lambang Partai dan dinilai telah menciderai harga diri partai;
2. Bahwa sdr. I Made Sudana, selaku kader partai dalam proses Pengajuan Rehabilitasi di kongres III partai tidak sesuai dengan proses mekanisme yang telah ditetapkan oleh Partai, yaitu tidak mengajukan rehabilitasi tersebut melalui DPC dan DPD Partai terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DPP Partai melalui Rapat Pleno DPP Partai telah memutuskan untuk menolak pengajuan rehabilitasi Sdr.I Made Sudana sebagai kader partai;
4. Menginstruksikan kepada DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali untuk segera mengajukan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Bali dari PDI Perjuangan atas nama Sdr. I Made Sudana, dengan mengacu pada surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.020/KPTS/DPP/V/2005 Pasal 6 dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.5. Bahwa dalam Surat Tergugat I (DPP PDI Perjuangan No.893/IN/DPP/III/2011, Jakarta,tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto dan Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo) tentang Penetapan PAW Anggota DPRD Propinsi Bali,yang ditujukan kepada Yth;DPD PDI PERJUANGAN PROPINSI BALI di Denpasar (Bukti Surat T.I.8.),menyebutkan;  
Menindaklanjuti surat DPP Partai Nomor : 457/KPTS/DPP/III/2010, tertanggal 6 Maret 2010, perihal pemecatan I Made Sudana,SH (Penggugat) dari keanggotaan sekaligus kenggotaannya di DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan, maka keputusan rapat di DPP PDI Perjuangan tanggal 4 Maret 2011, menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi atas nama I Made Sudana,SH.;  
Keputusan tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan DPP No.020/KPTS/DPP/V/2005, tertanggal 19 Mei 2005 (Bukti Surat T.I.2);  
Tentang Tatacara Penggantian antar Waktu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota PDI Perjuangan;  
Demikian persetujuan ini disampaikan,utnuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.6. Bahwa dasar pertimbangan pemecatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/III/2010 adalah pada intinya sama dengan pertimbangan surat yang dikeluarkan oleh DPC;
- 2.7. Bahwa seluruh keputusan partai yang telah Tergugat III uraikan tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan surat kputusan dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia



Perjuangan tentang persoalan pemecatan Sdr.I Made Sudana,SH dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Propinsi Bali dari PDI Perjuangan, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2.8. Bahwa dasar pertimbangan pemecatan Penggugat sebagaimana Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/III/2010 yang merupakan keputusan internal partai tersebut diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya,menunjukkan Penggugat mengakui hal tersebut adalah persoalan yang terjadi didalam tubuh parpol itu sendiri.Penyelesaiannya harus dilakukan dengan mekanisme dan aturan yang ada didalam parpol tersebut bukan langsung dibawa ke Pengadilan;

3. Bahwa dalam SEMA No.5 tahun 2003 ttg gugatan yang berkaitan dengan Parpol dan SEMA No.4 Tahun 2003 tgl 5-10-2003, yang selengkapny menyebutkan :

“Sehubungan dengan mendeketanyan masalah pemilihan umum yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 2004, maka akan diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang terkait dengan Pemilihan Umum yang diajukan ke Pengadilan,sehingga dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
- 2) Bahwa dalam hal demikian itu,akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai,sebelum mengajukannya ke lembaga /badan peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu,dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kausistis),apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai TIDAK BERWENANG memeriksa perkara yang bersangkutan ( Niet Ontvankelijkverklaard)”;

Demikian surat edaran ini “untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya”;

Terhadap hal tersebut juga diatur dalm Putusan Mahkamah Agung RI No.880K/PDT/2003 tanggal 29 Januari 2003 : Pengadilan Negeri tidak



berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai;

4. Bahwa pemberian sanksi organisasi oleh Tergugat I, II dan utamanya Tergugat III kepada jelas-jelas merupakan masalah internal Partai PDI Perjuangan dan bukan perkara politik karena telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi Partai PDI Perjuangan. Padahal Penggugat sebagai anggota /Pengurus Partai PDI Perjuangan berkewajiban untuk :

- a. Memegang teguh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai PDI Perjuangan dan menaati dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan partai sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan;

- b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh keputusan Partai PDI Perjuangan;

5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Tak Bertentangan dengan UU Pemilu (Surat Pemberitahuan Daily, Jakarta);

Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan surat edaran MA (SEMA) No.4 tahun 2003 tentang perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu, dan SEMA No.5 tahun 2003 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik (parpol) sama sekali tidak bertentangan dengan Partai Politik (parpol) sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang (UU) tentang Pemilu;

“Komentar yang menyatakan bahwa SEMA ini bertentangan dengan UU pemilu adalah misreading. Mereka tidak memahami maksudnya. Lalu apa gunanya mekanisme partai atau aturan partai, tapi tidak bisa ditegakkan. Jangan serta merta langsung ke Pengadilan. Jadi ini sama sekali tidak bertentangan, semuanya sudah dipikirkan” kata Bagir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1);

Dia menegaskan, sengketa internal parpol adalah persoalan yang terjadi didalam tubuh parpol itu sendiri, misalnya seorang pengurus parpol dipecat oleh ketua umumnya. Penyelesaiannya, kata dia harus dilakukan dengan aturan yang ada didalam parpol tersebut, bukan langsung dibawa ke pengadilan;



Selain itu, lanjut Bagir, sengketa internal berasal dari aturan internal parpol itu sendiri. Sedangkan, wewenang penegakan hukum seorang hakim/pengadilan adalah penegakan hukum yang sifatnya public "Masa hakim harus menegakkan hukum rumah tangga parpol, tolong selesaikan sendiri. Kecuali jika dia menggugatnya bukan berdasarkan aturan diparpolnya tapi menggunakan aturan hukum umum, itu dimungkinkan", kata Ketua MA;

MA memhinstruksikan kepada seluruh pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, untuk tidak memeriksa perkara (Niet Ontvankelijkverklaard) yang berkaitan dengan persoalan internal Parpol. Parpol diminta untuk menyelesaikan persoalan itu secara internal terlebih dahulu, sebelum membawa masalahnya ke Pengadilan;

Intruksi ini dimuat di dalam SEMA No.4 tahun 2003 tentang perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu. MA juga mengeluarkan SEMA No.5 tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai Politik; Kedua SEMA yang ditandatangani oleh Ketua MA Bagir Manan pada Oktober 2003 ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tinggi dan ketua Pengadilan Negeri;

Didalam SEMA Nomor 4 tahun 2001, Ketua MA memperkirakan akan meningkatnya kasus-kasus perdata yang terkait dengan pemilu yang diajukan ke Pengadilan. Karena itu, Ketua MA merasa perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi;

Dalam butir I ditentukan bahwa untuk perkara-perkara perdata yang menyangkut permasalahan internal partai disarankan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal, sebelum membawa kasusnya ke Pengadilan;

Butir 3 menyebutkan, jika sengketa parpol ini berawal dari persoalan internal partai, pengadilan diminta untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara tersebut (M-17);

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam, Pasal 32 menyebutkan :
  1. Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
  2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Pasal 33 ayat (1) menyebutkan: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

7. Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan Tergugat II tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa harus dilakukan terlebih dahulu mekanisme musyawarah mufakat oleh Penggugat dengan DPP PDI Perjuangan sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi prematur sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan (sebagaimana amanat Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas);
8. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* merupakan perkara politik dan masalah internal partai, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya dapat memberikan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

## Bagian II:

Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (obscure libel), posita tidak sinkron dengan petitum karena dalam petitum tidak ada surat keputusan dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan yang dicantumkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan;

9. Bahwa ketidakjelasan gugatan *a quo* terlihat dari ketidaksesuaian dalil posita gugatan dengan petitum gugatan. Kalau Penggugat mendalilkan tentang rehabilitasi maka dalam petitum seharusnya Penggugat meminta apa yang telah diuraikan tersebut dalam posita sedangkan dalam petitum gugatan *a quo* tidak ada klausul yang menyatakan hal itu, dan justru yang diminta sebaliknya dari apa yang diuraikan dalam posita, karenanya menjadi sangat tidak jelas kemana arah gugatan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1391 K/SIP/1975, tanggal 26 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI.No.873 K/SIP/1975, tanggal 6 Mei 1977, dimana atas kedua

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



tersebut, terhadap gugatan yang *obscuur libel* haruslah ditolak atau dinyatakan setiak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk-verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Bagian I:**

**Pengadilan Negeri Tabanan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.**

1. Bahwa dalam dalil-dalil a quo jelas sekali bahwa Penggugat menggugat Tergugat II ke Pengadilan Negeri Tabanan karena masalah internal partai in casu Partai PDI Perjuangan, dimana Penggugat diberhentikan (dipecat) dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Propinsi Bali;
2. Bahwa alasan-alasan hukum Tergugat II, untuk menyatakan bahwa dalail-dalil yang diuraikan dalam Gugatan a quo merupakan masalah internal Partai PDI Perjuangan adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat (SK DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/III/2010, Jakarta, tanggal 6 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Skeretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ir.Pramono Anung W,MM) tentang pemecatan I Made Sudana,SH (Penggugat) dari Keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus dari keanggotaannya dari DPRD Prpinsi Bali (Bukti Surat T.I,6) menyebutkan :

Menimbang :

    1. Bahwa alat perjuangan utama partai adalah organisasi Partai itu sendiri;
    2. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektif apabila didalamnya terdapat kader-kader partai militan dan patuh terhadap peraturan organisasi partai;
    3. Bahwa apabila ternyata sungguh-sungguh terbukti didapat kader partai yang menjabat di Legesaltif Paratai berperilaku menyimpang, menyelewang, melanggar bahkan ingkar atas tugas, tanggung jawab dan wewenang yang melekat pada diri kader partai yang bersangkutan, maka DPP Partai akan melakukan evaluasi, disertai tindakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan /perbuatan Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) selaku kader Partai di Lembaga Legislatif jelas-jelas telah melanggar disiplin Partai karena tidak mengindahkan, mengamankan, menjalankan dan memperjuangkan Instruksi DPP Partai 3117/IN/DPP/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal pencabutan Surat DPP No.3075/IN/DPP/XII/2009 dan REKOMENDASI.( Bukti Surat T.II.3);
5. Bahwa sikap dan tindakan Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) yang mendaftarkan I Wayan Sukaja,S.Sos pada pendaftaran calon di KPUD Tabanan jelas-jelas telah mengakibatkan terjadinya polarisasi (perpecahan) di internal kader dan anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan;
6. Bahwa sikap dan tindakan Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) tersebut dalam butir 4 dan 5 diatas,nyata-nyata terbukti melanggar disiplin Partai dengan kategori pelanggaran berat,karena telah menjatuhkan wibawa partai di mata masyarakat dengan sikap,tindakan dan perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan,keputusan dan garis kebijakan Partai;
7. Bahwa oleh karenanya, DPP partai emmandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Sanksi Organisasi berupa pemecatan terhdap Sdr.I Made Sudana,SH (Penggugat) dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotannya di DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Partai Tahun 2005;
2. Pasal 10, 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2005 ( Bukti Surat T.I.1);
3. Keputusan-keputusan Kongres II PDI Perjuangan Tahun 2005;
4. Surat DPP Partai 3117/IN/DPP/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal pencabutan Surat DPP No.3075/IN/DPP/XII/2009 dan REKOMENDASI;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat DPP PDI perjuangan, pada tanggal 25 Februari 2010;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali Nomor 005/IN/DPD-02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Pengantar. (bukti Surat T.II.4);

3. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan Nomor 009/IN/DPC/02.02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Sanksi Organisasi (Bukti Surat T.I.5);

Memutuskan:

Menetapkan :

1. Memecat Sdr.I Made Sudiana,SH dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus menarik keanggotaannya di DPRD Provinsi Bali;

2. Melarang Saudara-saudara tersebut pada dictum 1 diatas melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai;

4. Surat Keputusan ini berliku sejak ditetapkan dan bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

2.2. Bahwa dasar pertimbangan sebagaimana dalam Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan No.009/IN/DPC/02.02/II/2010, Tabanan, tanggal 17 Februari 2010,perihal sanksi Organisasi yang ditujukan kepada Yth; DPP PDI Perjuangan di Jakarta, adalah :

Menindaklanjuti pencabutan SK. DPP Partai No.3075/IN/DPP/XII/2009 yang diganti dengan SK No. 3117/IN/DPP/I/2010 yang isinya:

1. Membatalkan paket I Wayan Sukaja-Ni Putu Eka Wiryastuti;

2. Merekomendasikan paket Ni Putu Eka Wiryastuti-Komang Gede Sanjaya;

3. Menginstruksikan ke seluruh jajaran partai untuk mengamankan dan memenangkan paket Ni Putu Eka Wiryastuti-Komang Gede Sanjaya;

4. Memberi sanksi organisasi bagi yang tidak mengindahkan instruksi tersebut;

Memperhatikan point 3 dan 4 diatas berdasarkan hasil rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, hari rabu, tg I 17 Februari 2010, melaporkan pada Ketua DPP PDI Perjuangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kader Partai an. I Wayan Sukaja sudah mendaftar ke KPU sebagai Calon Bupati dari Partai Golkar;
- b. Kader Partai an.I.G.G. Putu Wirasana sudah mendaftar ke KPU sebagai Calon Bupati dari Partai Demokrat;
- c. Kader Partai an.I Made Sudana (Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bali dan mantan Ketua DPC Tabanan) ikut mendaftarkan paket Golkar I Wayan Sukaja ke KPU dan berorasi di KPU.Oknum ini juga sering menjelekkkan pimpinan (Ketua Umum Partai) di surat kabar. ( Bukti Surat T.I.9);
- d. Kader Partai an.I Ketut Suardiana anggota DPRD Kabupaten Tabanan juga ikut mendaftarkan paket I Wayan Sukaja;

Demikian laporan kami dari DPC PDI Perjuangan Tabanan agar DPP parai akan emnjalankan sanksi organisai (pemecatan) kepada mereka yang melanggar aturan partai. Demi jayanya PDI perjuangan sebagai partai besar di republic ini;

- 2.3. Bahwa Surat dari DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali Nomor 005/IN/DPD-02/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Pengantar, yang ditujukan kepada Yth;DPP PDI Perjuangan di Jakarta, adalah: Menunjuk Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan No.009/IN/DPC/02.02/II/2010, Tabanan, tanggal 17 Februari 2010,perihal sanksi Organisasi.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami Partai menyampaikan kepada DPP PDI Perjuangan hasil Keputusan Rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Februari 2010 bertempat di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, Jl.Yeh Gangga No.99,Tabanan sebagaimana terlampir, yang daam keputusan rapat DPC Partai tersebut memberikan sanksi Organisasi kepada saudara dibawah ini:

1. Sdr. I Wayan Sukaja,S.Sos, selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Periode 2009-2014 yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kabupaten Tabanan Periode 2010 -2015 didaftarkan oleh Partai Golkar;
2. Sdr. Ir.I.G.G. Putra Wirasana,MMA, selaku Wakil Bupati Kabupaten Tabnana Periode 2010-2015 yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kabupaten Tabanan Periode 2010 -2015 didaftarkan oleh Partai Demokrat;
3. Sdr. I Made Sudana,SH, selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang bersangkutan ikut serta mengantarkan

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.I Wayan Sukaja,S.Sos pada pendaftaran calon di KPUD Tabanan. Dan yang bersangkutan sering melecehkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dalam opininya tentang partai kepada media cetak ataupun elektronik ;

4. Sdr. Drs.I Ketut Suwardiana, selaku Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali peride 2009-2014 yang bersangkutan ikut serta mengantarkan sdr.I Wayan Sukaja,S.Sos pada pendaftaran calon di KPUD Tabanan;

Demikian hal ini kami sampaikan,untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

- 2.4. Bahwa dalam Surat Tergugat (DPP PDI Perjuangan No.325/IN/DPP/IX/2010, Jakarta, tanggal 19 September 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarnoputri dan Skeretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo) tentang penolakan Rehabilitasi Sdr. I Made Sudana,SH (Penggugat) dari Anggota DPRD Propinsi Bali ,yang ditujukan kepada Yth, DPP PDI PERJUANGAN PROPINSI BALI di Denpasar, (Bukti Surat T.I.7).menyebutkan :

Memperhatikan perjuangan rehabilitasi Sdr. I Made Sudana pada saat kongres III Partai PDI Perjuangan.maka bersama ini DPP Parta menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sdr. I Made Sudana, selaku Ketua DPC.Kab.Tabanan masa bakti 2005-2010 telah menolak Surat Perubahan Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kab.Tabanan tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh DPP Partai dengan melecehkan symbol-simbol Partai melalui media massa,serta dinilai telah merusak lambang-lambang Partai dan dinilai telah menciderai harga diri partai;
2. Bahwa sdr. I Made Sudana, selaku kader partai dalam proses Pengajuan Rehabilitasi di kongres III partai tidak sesuai dengan proses mekanisme yang telah ditetapkan oleh Partai, yaitu tidak mengajukan rehabilitasi tersebut melalui DPC dan DPD Partai terlebih dahulu;
3. DPP Partai melalui Rapat Pleno DPP Partai telah memutuskan untuk menolak pengajuan rehabilitasi Sdr.I Made Sudana sebagai kader partai;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



4. Menginstruksikan kepada DPD PDI Perjuangan Propinsi Bali untuk segera mengajukan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi Bali dari PDI Perjuangan atas nama Sdr. I Made Sudana, dengan mengacu pada surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.020/KPTS/DPP/V/2005 Pasal 6 dan perundang-undangan yang berlaku;

2.5. Bahwa dalam Surat Tergugat I (DPP PDI Perjuangan No.893/IN/DPP/III/2011, Jakarta,tanggal 10 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto dan Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo) tentang Penetapan PAW Anggota DPRD Propinsi Bali,yang ditujukan kepada Yth;DPD PDI PERJUANGAN PROPINSI BALI di Denpasar (Bukti Surat T.I.8.),menyebutkan;

Menindaklanjuti surat DPP Partai Nomor : 457/KPTS/DPP/III/2010, tertanggal 6 Maret 2010, perihal pemecatan I Made Sudana,SH (Penggugat) dari keanggotaan sekaligus kenggotaannya di DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan, maka keputusan rapat di DPP PDI Perjuangan tanggal 4 Maret 2011, menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi atas nama I Made Sudana,SH.;

Keputusan tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan DPP No.020/KPTS/DPP/V/2005, tertanggal 19 Mei 2005 (Bukti Surat T.I.2);

Tentang Tatacara Penggantian antar Waktu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota PDI Perjuangan;

Demikian persetujuan ini disampaikan,utnuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.6. Bahwa dasar pertimbangan pemecatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/III/2010 adalah pada intinya sama dengan pertimbangan surat yang dikeluarkan oleh DPC;

2.7. Bahwa seluruh keputusan partai yang telah Tergugat III uraikan tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan surat kputusan dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang persoalan pemecatan Sdr.I Made Sudana,SH dari keanggotaan PDI Perjuangan sekaligus keanggotaannya di



DPRD Propinsi Bali dari PDI Perjuangan, yang merupakan persoalan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

- 2.8. Bahwa dasar pertimbangan pemecatan Penggugat sebagaimana Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan No.457/KPTS/DPP/III/2010 yang merupakan keputusan internal partai tersebut diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, menunjukkan Penggugat mengakui hal tersebut adalah persoalan yang terjadi didalam tubuh parpol itu sendiri. Penyelesaiannya harus dilakukan dengan mekanisme dan aturan yang ada didalam parpol tersebut bukan langsung dibawa ke Pengadilan;
3. Bahwa dalam SEMA No.5 tahun 2003 ttg gugatan yang berkaitan dengan Parpol dan SEMA No.4 Tahun 2003 tgl 5-10-2003, yang selengkapnya menyebutkan :
- “Sehubungan dengan mendeketanyan masalah pemilihan umum yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 2004, maka akan diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang terkait dengan Pemilihan Umum yang diajukan ke Pengadilan, sehingga dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
  - 2) Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;
  - 3) Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasus), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai TIDAK BERWENANG memeriksa perkara yang bersangkutan ( Niet Ontvankelijkverklaard);

Demikian surat edaran ini “untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya”

Terhadap hal tersebut juga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.880K/PDT/2003 tanggal 29 Januari 2003 : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemberian sanksi organisasi oleh Tergugat I, II dan utamanya Tergugat III kepada jelas-jelas merupakan masalah internal Partai PDI Perjuangan dan bukan perkara politik karena telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi Partai PDI Perjuangan. Padahal Penggugat sebagai anggota /Pengurus Partai PDI Perjuangan berkewajiban untuk :
  - a. Memegang teguh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai PDI Perjuangan dan menaati dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan seluruh keputusan artai sebagaimana diatur dalampasal 6 huruf a sampai dengan huruf h Angggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan;
  - b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh keputusan Partai PDI Perjuangan;
5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Tak Bertentangan dengan UU Pemilu (Surat Pemberitahuan Daily,Jakarta);  
Ketua Mahkamah agung (MA) Bagir Manan menyatakan surat edaran MA (SEMA) No.4 tahun 2003 tentang perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu, dan SEMA No.5 tahun 2003 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik (parpol) sama sekali tidak bertentangan dengan Partai Politik (parpol) sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang (UU) tentang Pemilu;  
"Komentar yang menyatakan bahwa SEMA ini bertentangan dengan UU pemilu adalah misreading. Mereka tidak memahami maksudnya. Lalu apa gunanya mekanisme partai atau aturan partai,tapi tidak bisa ditegakkan.Jangan serta merta langsung ke Pengadilan.Jadi ini sama sekali tidak bertentangan ,semuanya sudah dipikirkan" kata Bagir kepada wartawan di Jakarata,Selasa (20/1);  
Dia menegaskan,sengketa internal parpol adalah persoalan yang terjadi didalam tubuh parpol itu sendiri,misalnya seorang pengurus parpol dipecat oleh ketua umumnya.Penyelesaiannya,kata dia harus dilakukan dengan aturan yang ada didalam parpol tersebut,bukan langsung dibawa ke pengadilan;  
Selain itu, lanjut Bagir, sengketa internal berasal dari aturan internal parpol itu sendiri. Sedangkan, wewenang penegakan hukum seorang hakim/pengadlan adalah penegakan hukum yang sifannya public "Masa hakim harus menegakkkan hukum rumah tangga parpol, tolong

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesaikan sendiri. Kecuali jika dia menggugatnya bukan berdasarkan aturan diparpolnya tapi menggunakan aturan hukum umum, itu dimungkinkan", kata Ketua MA

MA menghinstruksikan kepada seluruh pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, untuk tidak memeriksa perkara (Niet Ontvankelijkverklaard) yang berkaitan dengan persoalan internal Parpol. Parpol diminta untuk menyelesaikan persoalan itu secara internal terlebih dahulu, sebelum membawa masalahnya ke Pengadilan;

Intruksi ini dimuat di dalam SEMA No.4 tahun 2003 tentang perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu. MA juga mengeluarkan SEMA No.5 tahun 2003 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai Politik; Kedua SEMA yang ditandatangani oleh Ketua MA Bagir Manan pada Oktober 2003 ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tinggi dan ketua Pengadilan Negeri;

Didalam SEMA Nomor 4 tahun 2001, Ketua MA memperkirakan akan meningkatnya kasus-kasus perdata yang terkait dengan pemilu yang diajukan ke Pengadilan. Karena itu, Ketua MA merasa perlu untuk memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi;

Dalam butir 1 ditentukan bahwa untuk perkara-perkara perdata yang menyangkut permasalahan internal partai disarankan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal, sebelum membawa kasusnya ke Pengadilan;

Butir 3 menyebutkan, jika sengketa parpol ini berawal dari persoalan internal partai, pengadilan diminta untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara tersebut (M-17);

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam, Pasal 32 menyebutkan :

1. Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011





5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Pasal 33 ayat (1) menyebutkan: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

7. Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan Tergugat II tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa harus dilakukan terlebih dahulu mekanisme musyawarah mufakat oleh Penggugat dengan DPP PDI Perjuangan sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi prematur sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan (sebagaimana amanat Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas);
8. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* merupakan perkara politik dan masalah internal partai, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya dapat memberikan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

## Bagian II:

Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), posita tidak sinkron dengan petitum karena dalam petitum tidak ada surat keputusan dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan yang dicantumkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan;

9. Bahwa ketidakjelasan gugatan *a quo* terlihat dari ketidaksesuaian dalil posita gugatan dengan petitum gugatan. Kalau Penggugat mendalilkan tentang rehabilitasi maka dalam petitum seharusnya Penggugat meminta apa yang telah diuraikan tersebut dalam posita sedangkan dalam petitum gugatan *a quo* tidak ada klausul yang menyatakan hal itu, dan justru yang diminta sebaliknya dari apa yang diuraikan dalam posita, karenanya menjadi sangat tidak jelas kemana arah gugatan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI.No.1391 K/SIP/1975, tanggal 26 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI.No.873 K/SIP/1975, tanggal 6 Mei 1977, dimana atas kedua tersebut, terhadap gugatan yang *obscur libel* haruslah ditolak atau dinyatakan setiak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk-verklaard*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Tbn tanggal 08 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 08 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 53/Pdt.G/2011/PN.TBN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I yang pada tanggal 26 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 08 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II yang pada tanggal 20 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat III yang pada tanggal 04 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 08 Juni 2011 No. 53/Pdt.G/2011/Pn. Tbn tersebut, karena itu Pemohon Kasasi mohon diadakan pemeriksaan pada tingkat Kasasi;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah salah dan atau tidak menerapkan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan dalam putusannya tanggal 08 Juni 2011 telah salah /keliru memberikan pertimbangan hukum tentang alat bukti P.4 mengenai hasil keputusan kongres III PDI Perjuangan di Bali.

Untuk itu disampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon Kasasi telah menyampaikan permohonan rehabilitasi kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali dan Panitia Kongres III PDI Perjuangan sesuai dengan Bukti P.3. dan didukung dengan keterangan saksi I Gusi Nyoman Winda dan I Nyoman Nada Ambara;

3.2. Bahwa disamping permohonan secara tertulis disampaikan, Pemohon Kasasi juga telah pula menyampaikan pembelaan secara lisan dalam sidang Sub Komisi Rehabilitasi (Komisi B). vide bukti P.4 halaman 550 sampai dengan halaman 552 dan hasilnya di teruskan dalam rapat paripurna;

3.3. Bahwa dalam rapat paripurna tanggal 8 April 2010 sebagaimana yang dicantumkan dalam Bukti P.5 dalam halaman 643 pada huruf a angka 1 menyatakan :

“ Terhadap saudara I Made Sudana yang terkena sangsi pemecatan berdasarkan SKDPP Nomor 457 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 3 2010 tanggal 6 Maret 2010. Sub komisi dapat menerima permohonan rehabilitasi setelah yang bersangkutan menyampaikan permohonan dengan provinsi Bali dengan catatan bahwa yang bersangkutan harus mencabut upaya hukum yang dilakukannya dan selanjutnya menyatakan mendukung calon Bupati, Wakil Bupati yang direkomendasikan DPP” ;

3.4. Bahwa oleh karena keputusan kongres adalah keputusan tertinggi partai yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali melalui kongres atau konges luar biasa sehingga segala keputusan yang tidak berdasarkan keputusan kongres atau bertentangan dengan keputusan kongres haruslah dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tabanan halaman 60 tentang pemberian penilaian terhadap alat bukti T.I-7 dan T.II-7 tentang surat penolakan rehabilitasi I Made Sudana, SH tanggal 19 september 2010. Haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan keputusan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongres atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa jika ketentuan dan fakta-fakta hukum yang disebut dan diuraikan pada angka 3 dan 4 diatas dianggap belum memenuhi ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang – Undang No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik maka Bukti P. 33 harus dikedepankan sebagai sebutan lain yang disamakan dengan mahkamah partai politik;
6. Bahwa Bukti P.33 adalah merupakan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang dihadiri oleh semua pengurus Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Tabanan yang khusus membahas agenda tentang rehabilitasi Pemohon Kasasi (I Made Sudana, SH);
7. Bahwa dalam rapat seperti yang dimaksud dalam angka 6 diatas tak satupun anggota rapat yang menolak rehabilitasi I Made Sudana, SH. Sebaliknya menerima secara aklamasi dan memutuskan sebagai berikut:  
“ Keputusan I : Memohon Rekomendasi kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali agar menindak lanjuti Perjuangan Tabanan kepada DPP Partai agar Saudara I Made Sudana tetap diterima dan dipertahankan sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali sebagaimana surat DPC PDI Perjuangan Tabanan tertanggal 8 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan PAC (terlampir);  
Keputusan II : Saudara I Made Sudana wajib membuat surat pernyataan pengakuan terhadap Perjuangan Partai yang telah berjuang untuk dirinya agar tidak dipecat dari anggota Partai dan tidak di PAW;  
Keputusan III : Saudara I Made Sudana wajib membuat Surat Pernyataan setia terhadap garis Perjuangan Partai (PDI Perjuangan);  
Keputusan IV : Saudara I Made Sudana harus memisahkan diri dengan I Wayan Sukaja dalam memperjuangkan hak-haknya di Partai karena bobot kasusnya berbeda”;
8. Bahwa keputusan Dewan Pimpinan Cabang seperti tersebut di atas mendapatkan dukungan sepenuhnya dari kader dan simpatisan Partai

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDI Perjuangan se-Kabupaten Tabanan sebagai mana dinyatakan dengan surat dukungan seperti pada P.7;

9. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas Pemohon Kasasi sudah mendapat rehabilitasi baik di dalam Kongres III PDI Perjuangan maupun dalam Mahkamah Partai yang dibentuk dalam "bentuk lain" seperti rapat pimpinan cabang yang dihadiri oleh semua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Tabanan tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 9 :

- Bahwa, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 27 Juni 2011 dan kontra memori DPP Partai PDIP tanggal 8 Agustus 2011 akta kontra memori DPD Partai PDIP Propinsi Bali, tanggal 27 Juli 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah merupakan perselisihan Partai Politik, yang menurut Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 harus diselesaikan terlebih dahulu dalam internal partai, dan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata belum dilakukan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I MADE SUDANA,SH. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011





**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I MADE SUDANA,SH.**tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Pebruari 2012** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.** dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd/

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**

ttd/

**H. Djafni Djamal, SH., MH.**

Ketua,

ttd/

**H. Dirwoto, SH.**

Panitera pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**

Biaya-biaya :

1. Materai.....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	: <u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah.....	: <u>Rp. 500.000,-</u>

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
**NIP. 19490827 198303 1 002**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 742 K/Pdt.Sus/2011